

SALINAN

Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya
Nomor : 13 tahun 1973.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA SURABAYA

- Menimbang** : 1. Bahwa pemeliharaan kebersihan umum yang merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya kesehatan umum adalah menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Masyarakat;
2. Bahwa dengan perkembangan penduduk Kotamadya Surabaya dengan ini maka Pemerintah Daerah perlu memberikan bimbingan dan pengarahan yang baik dalam hal kebersihan umum, untuk mana memerlukan partisipasi dari masyarakat;
3. Bahwa Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 7 tahun 1955 tentang Kebersihan Umum sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, oleh karena itu perlu dicabut dan menetapkan kembali Peraturan Daerah baru yang mengatur tentang pemeliharaan Kebersihan Umum.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang No. 6 tahun 1969;
2. Undang-Undang No. 12 tahun 1966 tentang Hygiene;
3. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotamadya Surabaya No. 47/DPRD—GR/1968.
- Mendengar** : Musyawarah dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Surabaya pada hari ini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH** Kotamadya Surabaya tentang Pemeliharaan Kebersihan Umum dalam Daerah Kotamadya Surabaya.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Kepala Daerah : adalah Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya,
- b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya;
- c. Rukun Tetangga : adalah organisasi masyarakat yang meliputi suatu kelompok kesatuan tempat tinggal penduduk;
- d. Kepala Keluarga : adalah orang yang bertanggung jawab terhadap diri dan atau seluruh anggota keluarga;
- e. Pemakai Persil : adalah penghuni atau pemakai suatu tempat baik untuk tempat tinggal maupun sebagai tempat usaha;
- f. Pemilik Persil : adalah orang yang mempunyai hak penuh atas suatu persil berdasarkan alat-alat bukti yang syah;
- g. Perusahaan : adalah tempat usaha yang dapat menimbulkan sampah melebihi setengah meter kubik atau seperempat ton sampah seharinya;
- h. S a m p a h : adalah segala sesuatu yang harus dibuang oleh semua orang karena dianggap sudah tidak berguna lagi;
- i. Bak Sentral : adalah tempat pengumpulan sampah yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dan diletakkan ditempat yang ditetapkan menurut kebutuhan;
- j. Tempat Pembuangan Sampah : adalah tanah/tempat yang disediakan dan disiapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat pembuangan sampah yang terakhir;
- k. Kebersihan Umum : adalah meliputi pembersihan, pengangkutan dan pembuangan sampah sebagai salah satu sarana pemeliharaan higiene bagi umum,
- l. Petugas : adalah pekerja yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atau Rukun Tetangga/Rukun Warga dengan mendapatkan suatu imbalan jasa untuk melaksanakan tugas kebersihan umum;
- m. Badan Hukum : adalah suatu badan yang disamping orang-orang atau manusia perorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dalam perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.

B A B II

TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melalui petugas-petugasnya bersama-sama dengan masyarakat melaksanakan pemeliharaan dan atau membersihkan jalan umum dan tempat umum;
- (2) Pemerintah Daerah melalui aparatur dan echelon-echelon bawahannya mengadakan pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan kebersihan umum.

Pasal 3

Para petugas dalam melaksanakan tugasnya mendapatkan petunjuk dari Kepala Lingkungan atau Kepala Desa setempat setelah mendengarkan saran-saran dari Rukun Tetangga dan Rukun Warganya masing-masing.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Bak Sentral ditempat-tempat umum, Lingkungan atau Desa yang mudah dicapai oleh masyarakat setempat dan dekat tempat pembuangan sampah;
- (2) Pengangkutan sampah dari Bak Sentral ketempat pembuangan sampah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan tempat-tempat pembakaran sampah yang tidak mengganggu kesehatan, ketenteraman, keamanan umum, dan keindahan kota;
- (4) Pemerintah Daerah mengatur tentang pembuangan sampah yang dimaksud dalam pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah ini;
- (5) Pemerintah Daerah mengadakan/menyediakan kamar mandi W.C. umum.

Pasal 5

Kepala Daerah dengan keputusannya menetapkan waktu dan cara dalam melaksanakan pembersihan, pengangkutan dan pembuangan sampah termaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Kepala Daerah dalam melaksanakan kebersihan umum dapat mengadakan hubungan kerja dengan Badan-Badan hukum tanpa mengurangi tanggung jawabnya.

B A B III**TUGAS DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT****Pasal 7**

- (1) Tiap-tiap Kepala Keluarga atau Pemilik Persil, melalui Rukun Tetangga/Rukun Warga, berkewajiban dan bertanggung jawab atas kebersihan rumah, halaman, got-got, saluran air, berm dan jalan umum dimuka rumah atau persil masing-masing dengan mengumpulkan sampah-sampah dalam tempat atau bak sampah yang harus disediakan sendiri dan ditempatkan dihalaman/rumah/persil dekat pintu masuk untuk selanjutnya diangkat ke Bak Sentral;

- (2) Tiap-tiap Kepala Keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab atas kebersihan dan pemeliharaan W.C. dan kamar mandi masing-masing, serta untuk kebersihan dan pemeliharaan W.C./Kamar mandi umum adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab para pemakai.

Pasal 8

Kepada setiap penjual yang berjualan menetap atau keliling harus menyediakan pula kotak sampah atau bak sampah untuk membuang sampah dari hasil penjualannya yang selanjutnya dan diwajibkan membuang sampah tersebut ketempat pengumpulan sampah yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Perusahaan atau tempat-tempat usaha dengan maksud untuk mencari keuntungan diwajibkan :
- a. membersihkan dan mengumpulkan sampahnya kedalam Bak Sentral atau ketempat pembuangan sampah yang harus disediakan sendiri;
 - b. apabila sampahnya merupakan bahan cairan yang mengakibatkan pengotoran air (waterpollution), maka pengusaha diwajibkan terlebih dahulu menetralkan dan menampungnya kedalam tangki-tangki atau bak-bak dibawah permukaan tanah yang mudah dibersihkan atau dikuras;
 - c. apabila sampahnya merupakan bahan gas/zat yang mengakibatkan pengotoran udara (airpollution), maka pengusaha diwajibkan menetralkan terlebih dahulu untuk tidak mengganggu kesehatan masyarakat;
- (2) Setiap Perusahaan yang menimbulkan sampah lebih dari seperempat ton atau setengah meter kubik diwajibkan untuk mengangkutnya sampai ketempat pembuangan sampah, dengan petunjuk dari Petugas.

B A B IV

LARANGAN

Pasal 10

Dilarang :

- (1). menempatkan sampah atau bak sampah diluar pekarangannya;
- (2) membakar sampah dipekarangan atau ditempat-tempat lain yang dapat membahayakan keselamatan atau mengganggu masyarakat sekelilingnya, selain ditempat pembakaran sampah yang telah disediakan Pemerintah Daerah;
- (3) membuang sampah disungai-sungai, selokan-selokan, saluran-saluran pembuangan air, jalan-jalan umum, tempat-tempat umum, got-got, ricol-ricot, berm-berm, uottoir-

trottoir atau tempat-tempat lain kecuali di tempat-tempat pembuangan sampah yang telah disediakan;

- (4). Membuang sampah yang merupakan pecahan kaca, zat-zat keras, atau membara dan lain-lain yang berbahaya, begitu juga kotoran hewan atau barang-barang kotor yang berbau busuk atau yang cair.

B A B V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1). Terhadap pelanggaran atau tidak mentaati ketentuan-ketentuan larangan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,— (sepuluh ribu rupiah);
- (2). Bilamana pelanggaran itu dilakukan oleh petugas pelaksana dari Badan-badan hukum dapat berakibat diputuskannya hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1). Para Pejabat yang disertai untuk mengusut pelanggaran terhadap larangan-larangan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2). Dalam melaksanakan tugasnya, para pejabat dimaksud ayat (1) pasal ini setelah menunjukkan tanda pengenalnya, berhak dan menjadi kewajiban para pemilik, penyewa, penghuni, pemakai atau kuasanya memasuki pekarangan-pekarangan atau persil-persil dari rumah tangga/perusahaan, kecuali yang dipakai oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

B A B VI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri:

Pasal 14

- (1). Peraturan ini disebut : Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya tentang pemeliharaan kebersihan umum;
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkannya;

- (3). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 7 tahun 1955 tentang Kesehatan Umum.

Surabaya, 31 Juli 1973.

Pj WALIKOTA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA SURABAYA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA SURABAYA
Ketua

ttd.

ttd.

SOEKOTJO

R. IMAM DJUFRI

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur pada tanggal 19 Oktober 1973 No. Hk/27/SK.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur
Sekretaris Daerah,

ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 10/3 Seri B pada tanggal 26 Oktober 1973 No. 65/B.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur
Sekretaris Daerah

u.b.

Pj. Kepala Biro Hukum,

ttd.

M. ARIEF MULJADI SUROTRUNO, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Pj. Walikota Kepala Daerah Kotamadya
S U R A B A Y A
Sekretaris daerah,

ttd.

R. SOETOPO DANOESOE BROTO, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
Ka. Sub. Bag. Umum,

Ny. SOEJANTI SOEDJADI

NIP. 510048191.

PENJELASAN UMUM

Sebagaimana diketahui bahwa Kota Surabaya sebagai Kota dagang dan pusat perdagangan bagi wilayah Indonesia Timur yang sangat potensiil sehingga perlu dikembangkan dan untuk tujuan itu maka Kota Surabaya harus menyediakan wadah yang representatif yang untuk dapat menampung segala kemungkinan-kemungkinan perkembangan sosial ekonomi di masa depan.

Sesuai dengan Outline Plan Kotamadya Surabaya, maka Daerah Kembang Jepun dan sekitarnya telah ditentukan sebagai wadah perdagangan regional atau sebagai Wilayah Pusat Perdagangan (Central Business District). Dalam usaha mengembangkan kapasitas pelayanan di "C.B.D. Kembang Jepun" ini, maka perlu segera diadakan resual yang menyeluruh dengan mengingat kondisi fisik yang ada sekarang baik yang mengenai garis sempadan maupun peruntukan tanah yang sudah tidak memenuhi syarat lagi. Mengingat besarnya proyek renaual tersebut, maka dalam pelaksanaannya terpaksa dilakukan setahap demi setahap dengan memberikan prioritas kepada bagian-bagian yang sangat penting dan memungkinkan untuk segera dilaksanakan, dalam hal ini adalah Kompleks Sambongan di mana garis sempadan dan peruntukan tanah yang baru di daerah tersebut harus synchron dengan kegiatan dan kebutuhan jalur-jalur jalan di daerah C.B.D. Kembang Jepun.

Memperhatikan masalah-masalah tersebut di atas, maka perlu mencabut ketentuan ketentuan garis sempadan dan peruntukan tanah khusus Daerah kompleks Sambongan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan De Gementsersad van Surabaia No. 1704 tanggal 28 Oktober 1918 juncto Surat Keputusan De Consenteraad van Surabaia No. 328 tanggal 27 Desember juncto Surat Keputusan De gemeenteraad van Surabaia No. 72 tanggal 25 April 1933.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : gambar peta No. 19 E lembar ke 1 dan lembar ke 2 merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini di mana dalam lampiran tersebut dimuat ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal Peraturan Daerah ini.
- Pasal 3 : — secara positif perangkaan garis sempadan yang menyangkut lebar garis sempadan pagar dengan pagar sukar untuk dicantumkan dalam Peraturan Daerah ini mengingat jalur jalan dalam kondisi yang tidak sama lebarnya.
- lebar garis sempadan pagar dengan pagar seperti yang tercantum dalam

gambar peta No. 19 E lembar ke 1 dan ke 2, didasarkan atas suatu konsepsi bahwa jalur jalan tersebut merupakan jalan utama dan pusat perdagangan Kembang Jepun (C.B.D.).

Khusus untuk jalan Setasiun Kota berfungsi juga sebagai salah satu bagian dari jalan radikal kota yang menghubungkan daerah Kenjeran ke daerah jurusan Gresik.

Jalan ini dibagi menjadi 6 (enam) jalur, yaitu :

- dua jalur jalan kaki (trottoir)
- dua jalur jalan kendaraan lambat/lokal
- dua jalur jalan kendaraan cepat/lalu-lintas terus.

Dengan pembagian jalur jalan tersebut dimaksud untuk menghindari terjadinya kemacetan lalu-lintas dikarenakan adanya staghasi/gangguan-gangguan antara lalu-lintas lokal dan lalu lintas terus.

Pasal 4 ayat 1 : Cukup jelas.

ayat 2 : dengan tujuan penghematan penggunaan areal tanah, maka ketentuan zoning bangunan untuk daerah tersebut diharuskan mendirikan bangunan Pusat Pertokoan, Kantor dan Tempat Rekreasi dalam bentuk bangunan sistem blok yang bertingkat.

ayat 3 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

---ooOoo---